BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi aturan pemberian mut‘ah dan nafkah iddah di PTA Samarinda selalu mengikuti aturan hukum yang berlaku di Indonesia, namun dalam beberapa kasus ditemukan hal -hal yang membuat Majelis Hakim Tinggi mengambil keputusan yang berbeda dari yang seharusnya, meskipun demikian tetap bisa dipertanggungjawabkan. Atas rasa keadilan dan kemanusiaan dalam kasus cerai gugat yang disebabkan oleh KDRT, disertai dengan dasar hukum yurisprudensi dari MA, meskipun tidak sesuai dengan aturan yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim Tinggi menilai bahwa bekas suami dapat diwajibkan memberikan mut‘ah dan nafkah iddah kepada bekas istri.
2. Ada beberapa pertimbangan yang menjadi patokan Majelis Hakim Tinggi untuk memberikan putusan kewajiban memberi nafkah iddah dan mut‘ah dalam kasus cerai gugat akibat KDRT terdapat dalam Putusan Nomor 12/Pdt.G/2012/PTA.Smd. Di samping memiliki dasar hukum yang cukup kuat yaitu putusan MA terdahulu (yurisprudensi) dan pasal 41 huruf c UU Perkawinan No. 1/1974. Majelis Hakim Tinggi juga memiliki pertimbangan hukum dari sisi rasa kemanusiaan dan keadilan, adanya perbuatan kekerasan, serta latar belakang kasus teraniayanya istri baik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara fisik maupun mental akibat perbuatan suami, alasan yang kuat bagi Majelis Hakim Tinggi untuk mewajibkan bekas suami untuk memberikan mut‘ah dan nafkah iddah kepada bekas istri.

B. Saran

1. Hakim sebagai aparat penegak hukum hendaknya dapat mengkaji rahasia dan maksud yang terkandung dalam kebijakan-kebijakan hukum, sehingga memiliki visi dan orientasi pada kemaslahatan umum, mau berpikir untuk memenuhi tujuan hukum, bukan orang-orang yang memiliki pandangan sempit terhadap z{a>hir hukum. Hakim diharapkan dapat mengurangi kekakuan dengan menjadi penggerak sisi dinamis penerapan hukum. Memberikan kesadaran bahwa ada hukum-hukum yang kontekstual dengan alam realita kehidupan manusia yang kompleks dan majemuk.
2. Suami sebagai kepala keluarga bertanggungjawab terhadap ketenteraman rumah tangga. harus memperlakukan anggota keluarga khususnya istri dengan baik dan terhormat, perbuatan yang menyakiti dan menganiaya istri (KDRT) sehingga menyebabkan perceraian memiliki konsekuensi tersendiri, maka bekas suami harus memenuhi akibat perbuatannya yang tercantum dalam amar putusan yang dijatuhkan kepadanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id